"Sinergi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Hilirisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan"

# Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan

Aisyah Rukmi Widowati<sup>1</sup>, Aziz Widhi Nugroho<sup>2</sup>, Siti Fatimah<sup>3</sup>, Azahery Insan Kamil<sup>4</sup>, Retno Eko Mardani<sup>5</sup>

Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Veteran Bangun Nusantara

Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

\*Corresponding Author: aisyahrukmi3003@gmail.com

#### **Abstrak**

Ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di tingkat desa menjadi dua isu yang perlu diperhatikan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian desa mempunyai peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan, akan tetapi masih banyak BUMDes yang belum mengetahui pengelolaan mengenai implikasi hukum BUMDes berbadan hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes tentang pentingnya memiliki badan hukum yang sah, serta konsekuensi hukum dan manfaat yang dapat diperoleh dari status tersebut, serta mengoptimalkan pengelolaan BUMDes untuk mengelola usaha desa secara legal, efisien, dan berkelanjutan, terutama dalam sektor ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan pendekatan yuridis normatif dan pelaksanaan pelatihan langsung kepada pengelola BUMDes di Kabupaten Sukoharjo. Melalui sosialisasi dan pelatihan hukum ini, para pengelola BUMDes diberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan serta strategi hukum sebagai sarana agar materi dapat tersampaikan, dipahami, serta diimplementasikan dalam tata kelola dan operasional BUMDes khususnya dalam sektor pertanian dan lingkungan hidup. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum di kalangan pengelola BUMDes Kabupaten Sukoharjo, yang berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga ketahanan dan kelestarian lingkungan. Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa dalam sosialisasi dan pelatihan hukum terbukti menjadi langkah strategis dalam meningkatkan peran BUMDes berbadan hukum sebagai pilar ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan di pedesaan, sehingga mendukung tercapainya pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci: BUMDes berbadan hukum, perekonomian desa, sumber daya alam

"Sinergi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Hilirisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan"

#### Pendahuluan

Desa merupakan salah satu elemen penting dari perekonomian dalam pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa secara efektif dan efisien berdasarkan situasi serta kondisi lingkungan. Adanya pembangunan desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di desa, sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara merata dan berkesinambungan (Suwardi danRachmawatie, 2022).

Salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan dalam upaya tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) tentang Desa menjelaskan mengenai pengertian BUMDes, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes (Muzhaqi, 2024).

BUMDes sebagai entitas perekonomian yang dikelola secara mandiri oleh desa memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, meskipun potensi BUMDes sangat besar, kondisi ini mengakibatkan BUMDes sering kali mengalami kendala dalam pengelolaan usaha, khususnya yang berkaitan dengan upaya membangun ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Rendahnya pemahaman tentang aspek hukum BUMDes juga dapat menyebabkan potensi pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh pengelola BUMDes (Humanika dan Trisusilo, 2023).

Melalui pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya, kami menemukan bahwa banyak desa yang masih membutuhkan sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya badan hukum bagi BUMDes dan pelatihan terkait pengelolaan usaha yang berorientasi pada ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Pengabdian yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas hukum para pengelola BUMDes menjadi kebutuhan mendesak. Perlu adanya tindaklanjut agar mereka dapat memahami regulasi yang ada, melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum, dan memaksimalkan peran BUMDes dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Junaidi, 2017).

Berdasarkan temuan tersebut, program "Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan" dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dalam pengelolaan BUMDes serta memberikan pelatihan praktis tentang cara mengelola usaha BUMDes yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, diharapkan

"Sinergi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Hilirisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan"

BUMDes dapat lebih berdaya saing, legalitasnya terjamin, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada pengabdian ini juga diberikan pelatihan penerapan hukum dalam pengelolaan BUMDes untuk ketahanan pangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan berbasis hukum untuk meningkatkan keterampilan para pengelola BUMDes. Hal tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan aspek hukum ke dalam pengelolaan usaha yang berfokus pada ketahanan pangan dan mengelola sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan desa. Selain itu perlu adanya pendampingan dan konsultasi hukum berkelanjutan kepada BUMDes dalam hal penerapan hukum untuk operasional BUMDes sehari-sehari.

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes tentang pentingnya memiliki badan hukum yang sah, serta konsekuensi hukum dan manfaat yang dapat diperoleh dari status tersebut dan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dengan keterampilan hukum yang diperlukan untuk mengelola usaha desa secara legal, efisien, dan berkelanjutan, terutama dalam sektor ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah Mendorong penerapan prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDes untuk memastikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha yang mendukung ketahanan pangan lokal. Tujuan-tujuan ini diarahkan untuk menciptakan BUMDes yang tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga mampu berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di desa.

Manfaat yang dapat diperoleh dari pengabdian ini yaitu BUMDes yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan ini akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya badan hukum. Ini akan memperkuat posisi legal mereka dan memudahkan akses ke berbagai sumber daya, termasuk bantuan dari pemerintah dan mitra swasta. Pengelola BUMDes akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek hukum yang diperlukan untuk mengelola usaha desa secara lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penerapan hukum yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan, BUMDes dapat mengembangkan usaha yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan desa, serta dengan memahami dan menerapkan hukum dalam operasional BUMDes, risiko hukum yang dihadapi dapat diminimalkan, sehingga BUMDes lebih terlindungi dari masalah hukum yang mungkin timbul di masa depan.

### Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan pendekatan yuridis normatif dan pelaksanaan pelatihan langsung kepada pengelola BUMDes di Kabupaten Sukoharjo. Melalui sosialisasi dan pelatihan hukum ini, para pengelola BUMDes diberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan serta strategi hukum sebagai sarana agar materi dapat tersampaikan, dipahami, serta diimplementasikan dalam tata kelola dan operasional BUMDes khususnya dalam sektor pertanian dan lingkungan hidup.

"Sinergi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Hilirisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan"

Berikut tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan ditampilkan pada Tabel 1, yaitu:

Tabel 1. Jadwal kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan

No	Nama Kegiatan	Bulan											
NO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan (Pembuatan Proposal)												
2	2 Koordinasi												
3	3 Penyusunan Pilot Plan Penelitian												
4	4 Penyusunan Model												
5	5 FGD												
6	Pengolahan Data												
7	Pembuatan Laporan Kemajuan												
8	Pembuatan Laporan Akhir												

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian terhadap jalannya BUMDes yang dalam hal ini mempunyai dampak dalam pemberdayaan masyarakat atau tidak. Pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat di dalamnya mempunyai andil yang nyata ketika masyarakat mampu merasakan kehadiran dari BUMDes tersebut.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes, menjadi landasan dasar terbentuknya badan usaha di setiap desa. BUMDes memiliki arti sebagai sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa (Syahrain et al., 2023). Selain itu, peran BUMDes dalam membangun ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan desa sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan ini memiliki target utama yang merupakan pengelola BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat desa yang berperan dalam pembangunan desa di Kabupaten Sukoharjo. Target awal peserta yang hadir antara 50-70 orang dari berbagai BUMDes di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Para peserta akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDes dalam pendirian BUMDes berbadan hukum dalam merancang program yang mendukung ketahanan pangan dan mendorong BUMDes agar menerapkan praktik usaha yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan menggunakan metode penyampaian materi terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Pengabdian telah

"Sinergi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Hilirisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan"

berhasil dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 di Ruang Seminar Bantara III, Gedung H Lantai 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Kecamatan Jombor, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti sekitar 80 (delapan puluh) peserta yang berpartisipasi dalam Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan.



Gambar 1. Pelaksaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tiga agenda utama, yaitu sosialisasi hukum BUMDes berbadan hukum, pelatihan penyusunan program ketahanan pangan, serta pelatihan implementasi kelestarian lingkungan dalam kegiatan usaha BUMDes. Kegiatan dimulai dengan Pre-test terlebih dahulu mengenai materi kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tentang pengertian dan kerangka hukum BUMDes berbadan hukum, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Para peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya status hukum bagi BUMDes dalam memperkuat legitimasi dan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, dijelaskan pula prosedur pendirian dan pengurusan status badan hukum BUMDes, termasuk dokumen yang harus disiapkan dan mekanisme pengajuannya.

Para peserta juga diperkenalkan dengan konsep ketahanan pangan di tingkat desa, termasuk peran BUMDes dalam memanfaatkan lahan desa untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal. Melalui contoh studi kasus BUMDes yang berhasil, para peserta diajak untuk berpikir kreatif dalam merancang program yang mendukung ketahanan pangan. Para peserta diajak berdiskusi mengenai tantangan lingkungan di desa mereka dan bagaimana BUMDes dapat mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian alam. Diskusi interaktif berlangsung dinamis, di mana peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait kendala yang mereka hadapi dalam proses legalisasi.

"Sinergi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Hilirisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan"

Setelah selesai dengan penyampaian materi dan diskusi, diakhiri dengan pelaksanaan posttest. Secara sekilas terlihat perubahan serta perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan hasil pre-test dan post-test. Para peserta terlihat lancar dalam menjawab pernyataan pada post-test. Hasil rata-rata nilai pretest dan post-test dapat terlihat pada tabel 2. berikut:

Tabel 2. Nilai rata-rata Pre-test dan Post-test

No.	Tes	Nilai rata-rata					
1.	Pre-Test	4,5					
2.	Post-Test	9,3					

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset – aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Sifat usahanya yang berbasis pemberdayaan, sehingga perlu keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan, karena pengelolaan jenis usaha yang ada di dalamnya tidak akan maju apabila pola pikir masyarakat yang masih bersifat pragmatis, dimana berorientasi pada hasil. Pola pikir masyarakat yang mesti diubah terkait fokus pada hasil, dengan tahapan proses yang mesti dilalui, mulai dari sosialisasi yang terstruktur sampai pemahaman program berbasis pemberdayaan yang jelas (Juwenie et al., 2024).

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Sebanyak 90% peserta menyatakan bahwa sosialisasi hukum BUMDes sangat membantu mereka dalam memahami prosedur pendirian BUMDes berbadan hukum, sementara 85% peserta merasa bahwa pelatihan ketahanan pangan memberi mereka inspirasi baru untuk mengembangkan usaha di desa. Di samping itu, 80% peserta berkomitmen untuk menerapkan praktik ramah lingkungan dalam usaha mereka.

Hasil dari kegiatan ini terlihat jelas, di mana 70 dari 80 peserta berhasil memahami prosedur pendirian BUMDes berbadan hukum dan merencanakan untuk mengurus legalitas BUMDes mereka dalam waktu dekat. Selain itu, 25 BUMDes telah merancang proyek ketahanan pangan, seperti pertanian organik dan distribusi hasil panen, sementara 12 BUMDes berkomitmen untuk menyusun rencana pengelolaan limbah dan penghijauan desa yang akan diimplementasikan dalam tiga bulan ke depan. Bahkan, 20 BUMDes sudah siap mengajukan dokumen legal untuk memperoleh status berbadan hukum.

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa dalam kegiatan pengabdian "Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan" berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta terbukti menjadi langkah strategis dalam meningkatkan peran BUMDes berbadan hukum sebagai pilar ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan di pedesaan. Hal tersebut dilihat dari adanya peningkatan nilai dari hasil pre test yang didapatkan dengan nilai rata-rata 4,5, sedangkan saat dilakukan post test nilai rata-rata 9,3. Melalui sosialisasi dan pelatihan ini, pengelola

"Sinergi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Hilirisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan"

BUMDes memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya memiliki status badan hukum yang sah untuk mengoptimalkan operasional BUMDes dan memperkuat posisi mereka dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Selain itu, peserta juga dibekali dengan keterampilan praktis dalam menerapkan hukum pada pengelolaan usaha berbasis ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Pelatihan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi BUMDes untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan, menjaga sumber daya alam desa, dan mendukung ketahanan pangan lokal. Secara keseluruhan, pengabdian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya BUMDes yang tangguh secara hukum, inovatif dalam pengelolaan usaha, serta berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan pelestarian lingkungan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo atas dukungan finansial yang diberikan untuk terlaksananya kegiatan "Sosialisasi dan Pelatihan Hukum BUMDes Berbadan Hukum dalam Membangun Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan." Bantuan yang diberikan telah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pengabdian ini, sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kemampuan dalam mengelola BUMDes secara berkelanjutan. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah berperan aktif serta mendukung pelaksanaan program ini. Adanya arahan dan bimbingan dari dinas, kami dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan desa, sehingga program ini berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang diinginkan. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang, demi membangun desa yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Agus, S. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Humanika E., Trisusilo, A. R. F. S. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Jurnal UNIMAL* 8(2), 101–116.
- Junaidi, J. K. E. L. (2017). Tantangan Dan Prospek Administrasi Publik Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs ) Pada Tahun 2030. *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Negara FIS UNP*, 13–21.
- Juwenie, J., R, M. F. F., Eko, R. R., Astuty, W., Haeruddin, H., & Handayani, S. (2024). Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah dalam Memajukan Kemandirian Lokal: Perspektif Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kristen Indo*, 2(4).
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Buku Informasi Statistik. Jakarta: Sekretarian Jenderal Pusat Data Dan teknologi Informasi (Pusdatin).

"Sinergi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Hilirisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan"

- Muzhaqi, A. (2024). Pembangunan Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur) Sustainable Development Goals (SDGs). *Jrime: Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 329–348.
- Nawawi, Hadari, dan Martini, M. (1996). Penelitian Terpadu. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pusat Kajian Hukum Otonomi Daerah dan Demokrasi (Puskhod) UNNES. (2019). Laporan Kajian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonogiri. Wonogiri: Komisi I DPRD.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharusun, Anton. (2014). Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanto, A. (2018). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Bumi Patalo di Desa. *Finest: Jurnal Riset Dan Pengembangan*, 4(1), 23–31.
- Suwardi, Rachmawatie, S. J. T. P. (2022). Pembangunan Desa Berbasis Sumber Daya Manusia, Modal dan Kewirausahaan. *Jurnal Teewan*, 34(19), 52–58.
- Syahrain, R., Muhammad, M., & Syahdan, R. (2023). Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Melalui Peran Bumdes di Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan. *Jurnal Mengabdi Masyarakat Mengabdi Nusantara*, 2(4), 1–8.